



PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gogor Wahyu Karsono, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Gogor Wahyu, S.H. & Partner", yang beralamat di Perumahan Graha Indah G.23, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 562/kuasa/02/2025/PA.SDA tanggal 04 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 653/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 04 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011, yang bertepatan dengan tanggal 12 J.Awal 1432 H dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidorjo, Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yakni di XXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama dalam perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hingga saat ini sudah dikaruniahi buah hati 2 ( dua ) orang anak yakni bernama :
  - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 09 Maret 2012( umur 13 tahun);
  - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Februari 2019 {umur 6 tahun}
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahannya berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki tahun kesebelas pernikahan, sudah terjadi pertengkaran yang disebabkan hal – hal yang dimana TERGUGAT suka main judi, PENGGUGAT merasa bahwa rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa kebiasaan TERGUGAT yang suka judi mengakibatkan TERGUGAT mempunyai banyak hutang., PENGGUGAT sebagai istri sudah mengingatkan agar TERGUGAT berhenti judi tapi oleh TERGUGAT tidak di hiraukan.
6. Bahwa sejak tahun 2022 pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT yang suka main judi dan tidak menafkahi kebutuhan hidup PENGGUGAT sebagi istri. dan kedua anaknya
7. Bahwa semenjak 6 bulan yang lalu yaitu Agustus 2024 hingga serkarang TERGUGAT meninggalkan rumah tanpa memberitahu PENGGUGAT.
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dirukunkan Kembali.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil
10. Bahwa akibat Tindakan tersebut diatas PENGGUGAT telah menderita lahir dan bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa : “ Pengajuan Perceraian diajukan setelah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya”. Maka berdasarkan alasan serta dalil ini maka gugatan Cerai talak yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah di kabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Perceraian.
12. Bahwa dengan demikian perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sudah tidak bisa dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin sudah tidak bisa diperjuangkan lagi;
13. Bahwa alasan – alasan yang dibenarkan menurut hukum adalah sebagaimana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam [ KHI ] “ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Maka salah satu pihak bisa mengajukan cerai melalui pengadilan;
14. Bahwa selanjutnya alasan yang dibenarkan dalam hal perceraian adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON / PENGGUGAT dan TERMOHON / TERGUGAT;

Berdasarkan hal - hal dan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon pada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Gogor Wahyu Karsono, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Gogor Wahyu, S.H. & Partner”, yang beralamat di Perumahan Graha Indah G.23, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 653/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 04 Februari 2025 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Gogor Wahyu Karsono, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Gogor Wahyu, S.H. & Partner", yang beralamat di Perumahan Graha Indah G.23, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 653/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 04 Februari 2025 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 653/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

TTD

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>250.000,00</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.653/Pdt.G/2025/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)